

**ANALISIS KRITERIA PERBUATAN WANPRESTASI ADVOKAT
DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**Nanda Rahmawati
NIM. 502017055**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS KRITERIA PERBUATAN WANPRESTASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN



Nama : Nanda Rahmawati

NIM : 502017055

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. (

2. Hj. Siti Mardiyati, S.H.,MH. (

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum. (

Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H.,M.H. (

2. Heni Marlina, S.H.,M.H. (

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Rahmawati
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 07 November 1999
NIM : 50.2017.074
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**“ANALISIS KRITERIA PERBUATAN WANPRESTASI ADVOKAT
DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA DI PENGADILAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp is yellow and red, with the number '1000' in large red digits. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TAMBAH'. The serial number 'B4A54AJX125031616' is visible at the bottom.

Nanda Rahmawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Beri ribuan kesempatan bagi musuhmu untuk menjadi teman, tapi jangan beri satu kesempatan bagi temanmu untuk menjadi musuhmu”

Ali bin Abi Thalib

Kupersembahkan kepada:

- ❖ **Sang Pencipta, Allah SWT.**
- ❖ **Ayah dan Bundaku yang tercinta**
- ❖ **Para sahabat-sahabatku**
- ❖ **Dosen Pembimbing**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK

ANALISIS KRITERIA PERBUATAN WANPRESTASI ADVOKAT DIDALAM PEMBERIAN JASA HUKUM DIDALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA KLIEN DI PENGADILAN

**OLEH
NANDA RAHMAWATI**

Pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Permasalahan dari penelitian yang diambil ialah, Perbuatan apakah yang dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi advokat terhadap klien dalam penyelesaian perkara kliennya, dan kedua ialah Apakah klien dapat mengajukan gugatan perkara terhadap Advokat yang telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian dalam pengurusan perkara di Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif yang disertakan dengan wawancara, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Dalam hal ini adakalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa penyebabnya antara lain, yang umum terjadi antara lain karena masalah honorarium atau *fee* dan ketidaksehapahaman antara advokat dengan klien mengenai langkah hukum tertentu yang harus dilakukan. Dan Wanprestasi dengan kerugian yang dialami klien dapat dibuktikan, siapa pun dapat mengajukan gugatan Perdata atas kerugian apa yang dialaminya, akan tetapi untuk putusan dikabulkan atau tidak gugatan tersebut semua ada di fakta-fakta hukum yang dituangkan dalam pertimbangan hakim. Semakin banyaknya bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak, maka diharapkan dalam melakukan perjanjian semua para pihak telah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan muncul dalam perjanjian, dan dengan meyakinkan lagi kepada kedua belah pihak bahwa dengan proses segalanya akan menjadi lebih mudah dan murah, tanpa adanya jalur tempuh litigasi.

**Kata Kunci : Analisis kriteria, Wanprestasi Advokat, Jasa Hukum,
Penyelesaian Perkara**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik dengan judul **“ANALISIS KRITERIA PERBUATAN WANPRESTASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang di hadapi. Namun pada akhirnya dapat dilalui dengan baik berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N, MH. Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Yuliar Komariah, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH.,MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dalam mengarahkan serta membimbing menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta staf karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua ku Tercinta dan Tersayang Ayah Drs.H.R. M. Zaini S.H.,MHI Ibu Hj. Munyati Saleh yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan masukan serta berkorban baik moril maupun materiil selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk sahabatku tersayang Clarisadian Retha, Risna Tsamiyah, R.A Dona Fransiska, Inayah Humairah, yang selalu membantu dan mensupport selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Untuk temanku Ella Maya Rossa, Rina Safitri, Andhita Mahzaidah, Deah Indriani, Erika Fitriani yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman seperjuangan 2017 di Universitas Muhammadiyah Palembang.

13. Untuk almamater tercinta.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga diharapkan masukan baik kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan yang diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT. Selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nanda Rahmawati', written over a light blue rectangular background.

Nanda Rahmawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Wanprestasi.....	13
B. Terjadinya Wanprestasi.....	16
C. Wujud Wanprestasi.....	19
D. Akibat Wanprestasi.....	22
E. Pengertian Advokat.....	28

F. Fungsi dan Peranan Advokat dalam Proses Penegakan Hukum.....	29
G. Pemahaman Masyarakat Tentang Jasa Advokat	31
H. Penyelesaian Wanprestasi di Pengadilan	33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perbuatan yang Dapat Dikategorikan sebagai Tindakan Wanprestasi Advokat terhadap Klien dalam Penyelesaian Kliennya	36
B. Klien Mengajukan Gugatan Perdata terhadap Advokat yang Telah Melakukan Wanprestasi dan Menimbulkan Kerugian dalam Pengurusan Perkara di Pengadilan	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.¹

Pakar hukum Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan,

¹ <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>
Diposting pada 17 Februari 2020 oleh admin Diakses pada Senin 22 Februari 2021 pukul 09:52

kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya bila terjadi wanprestasi. Kewajiban debitur untuk membayarkan ganti rugi tidak serta-merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara). Untuk menghindari celah yang mungkin bisa dimanfaatkan debitur, ada baiknya kreditur membuat secara tertulis pernyataan lalai tersebut atau bila perlu melalui suatu peringatan resmi yang dibuat oleh juru sita pengadilan.²

Dari uraian di atas, sebelum mengajukan gugatan, ada baiknya calon penggugat mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap lawannya. Seandainya mengajukan gugatan wanprestasi, ia cukup menunjukkan perjanjian yang dilanggar dan tergugatlah yang akan dibebani pembuktian untuk menyatakan tidak terjadi wanprestasi. Namun kalau akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus siap-siap untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh tergugat. Mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta, untuk wanprestasi jumlahnya tentu bisa diperkirakan karena ada dalam perjanjian. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum, diserahkan kepada hakim untuk menilai besarnya ganti rugi.

² Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 16 dari website <https://sugailawyer.com/gugatan-perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-di-pengadilan/> diakses pada 27 September 2020 pukul 20.00

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan lembaga peradilan lainnya, yang mana sebelumnya dalam hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa, “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”.³ Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat (berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat adalah sebagai berikut :

- a. WNI
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 26 (dua puluh lima) Tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih

³ Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 34

- i. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Untuk menjaga profesionalisme di bidang profesi hukum, dalam Pasal 26 UU Advokat disebutkan bahwa :

- (1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat
- (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

Dalam Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia, dinyatakan bahwa, “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”. Advokat memiliki posisi yang cenderung sangat bebas dalam bidang profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang pengadilan saja, namun juga dapat secara bebas di luar pengadilan.⁴ Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan

⁴ *Ibid.*, hlm. 35

cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif.⁵ Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Salah satu tugas advokat dalam melaksanakan profesinya adalah melayani klien. Namun dalam hal ini tentunya seorang advokat terlebih dahulu harus menguasai hukum-hukum positifnya, yang merupakan bekal yang memadai untuk kebutuhan klien. Ada tiga pelayanan yang bisa diberikan oleh advokat kepada klien, yaitu pelayanan pasif dan aktif. Untuk kategori layanan pasif non litigasi, seorang advokat dapat memberikan pelayanan berupa :

1. Konsultasi hukum
2. Pembuatan pendapat hukum (*Legal Opinion*)
3. Inventarisasi berkas-berkas perkara (*Legal Audit*)⁶

Sementara untuk yang bersifat aktif seorang Advokat bisa memberikan pelayanan berupa :

1. Pembelaan (Litigasi) Biasa dilakukan untuk dan atas nama klien mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penyidikan dan penuntutan di Kejaksaan hingga persidangan di Pengadilan

⁵ Rahmat Rosydi & Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.18

⁶ Amir, Ari Yusuf, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm.6

2. Pelayanan aktif lainnya yang bersifat non litigasi, seorang advokat bisa menjalankan usaha kuasanya untuk penyelesaian kasus secara alternatif, seperti negosiasi, mediasi, perizinan, kontrak, dan arbitrase.⁷

Perkara perdata adalah tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan. Ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan perbuatan wanprestasi advokat dalam pemberian jasa hukum, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **“ANALISIS KRITERIA PERBUATAN WANPRESTASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM DIDALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan Berdasarkan pada judul skripsi tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbuatan apakah yang dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi advokat terhadap klien dalam penyelesaian perkara kliennya?

⁷ *Ibid.*, hlm. 9

2. Apakah klien dapat mengajukan gugatan perkara terhadap Advokat yang telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian dalam pengurusan perkara di Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dapat timbul dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi advokat terhadap klien dalam penyelesaian perkaranya?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis klien dapat mengajukan gugatan perkara perdata terhadap advokat, yang dikarenakannya telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian dalam pengurusan di pengadilan?

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang

dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸

2. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.⁹
3. Pemberian Jasa Hukum adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara tertulis maupun lisan kepada Masyarakat, yaitu meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.¹⁰
4. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).¹¹
5. Klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan atau orang yang membeli

⁸ <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Wanprestasi%20adalah%20pelaksanaan%20kewajiban%20yang,menurut%20perjanjian%20tidak%20boleh%20dilakukan>. Posted on February 17, 2020 by admin diakses pada 29 September 2020 pukul 15.00

⁹ Serlika Aprita *Loc.Cit.*,

¹⁰ <https://www.kejari-jakut.go.id/2019-08-22-14-23-26/jasa-hukum-yang-diberikan#:~:text=Pelayanan%20hukum%20adalah%20pemberian%20jasa,bentuk%20konsultasi%20C%20pendapat%20dan%20informasi>.diakses pada 29 September 2020 pukul 19.00

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/penyelesaian_sengketa Pramesti, Tri Jata Ayu (28 November 2013). “ulasan lengkap: litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”. Hukum online.com. diakses pada 29 September 2020 pukul 19.05

suatu atau memperoleh layanan (seperti kesehatan, konsultasi jiwa atau secara tetap).¹²

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu, penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan yang dilengkapi juga dengan wawancara untuk sebagai pelengkap pembahasan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/40418-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-peranan-advokat-dalam-mendampingi-klien-dalam-perkara.pdf>. Diakses pada 29 September 2020 pukul 19.10

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain (Undang-undang KUHPerdara No.1243 tentang Wanprestasi), (Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat), (Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang pemberian jasa/ bantuan hukum), (Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Alternatif/Perkara) dan Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Hukum Acara Perdata lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus, Ensiklopedia, bahan dari Internet, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya mengurangi data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan intervensi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan skripsi skripsi ini perlindungan perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistem per bab dan dalam bab terdiri dari bagian-bagian bab, penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang skripsi ini dibuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansi maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN

Pada Bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada Bagian ini penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
- Amir, Ari Yusuf, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta.
- Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Hapusnya Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Jaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2007)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mariam Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Nanda Malia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2012).
- Nindyo, Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003).
- Rahmat Rosydi & Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

- Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alumni, 1999).
- Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002).
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (dilengkapi hukum perikatan dalam Islam), (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 1999).
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982).

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Jasa atau Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Alternatif atau Perkara

C. Sumber Lainnya

Mohammad Maulana Kusuma Wardhana, “Advokat dan Penasihat Hukum” dari Hasil Wawancara Pribadi Pada 04 Februari 2021

Mohammad Maulana Kusumawardhana, “Advokat dan Penasihat Hukum” Hasil Wawancara Pribadi tanggal 04 Februari 2021

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol.07, No. 01 Maret 2019 hlm.14 Dari Website <https://media.neliti.com/media/publications/323457-hubungan-antara-advokat-dengan-klien-dal-cf96f2c2.pdf> Diakses Pada Senin 22 Februari 2021 Pukul 12.21

Luhut M.P Pangaribuan. *Advokat dalam Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Dalam Amir Syamsuddin. *Tanggung Jawab Profesi dan Etika Advokat*. Di : <http://Click-gtg.blogspot.com/2017/03> diakses pada Jumat 27 November 2020 pukul: 10:45

<http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/> dari Law Andreas, Bagus dan Partners Advocates Diakses Pada Senin 22 Februari 2021 Pukul 18.45

https://id.wikipedia.org/wiki/penyelesaian_sengketa Pramesti, Tri Jata Ayu (28 November 2013). “ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”. *Hukum online.com*. diakses pada 29 September 2020 pukul 19.05

<https://media.neliti.com/media/publications/40418-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-peranan-advokat-dalam-mendampingi-klien-dalam-perkara.pdf>. Diakses pada 29 September 2020 pukul 19.10

<https://www.kejari-jakut.go.id/2019-08-22-14-23-26/jasa-hukum-yang-diberikan#:~:text=Pelayanan%20hukum%20adalah%20pemberian%20jasa,bentuk%20konsultasi%20pendapat%20dan%20informasi>.diakses pada 29 September 2020 pukul 19.00

Hukum Online.com Jum’at 18 Mei 2012: Pasang Surut Hubungan Advokat-Klien, dalam <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb5fe06c73c9/pasang-surut-hubungan-advokat-klien>, Diakses pada Kamis 04 Februari 2021 Pukul 19.00

<http://eprints.ums.ac.id/81280/3/BAB%20I.pdf> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet.21, Jakarta: PT. Intermasa, Diakses pada Kamis 04 Februari 2021 Pukul 17.00

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> Diposting pada 17 Februari 2020 oleh admin Diakses pada Senin 22 Februari 2021 pukul 09:52

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Wanprestasi%20adalah%20pelaksanaan%20kewajiban%20yang,menurut%20perjanjian%20tidak%20boleh%20dilakukan>. *Posted on February 17, 2020* by admin diakses pada 29 September 2020 pukul 15.00